



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

1. Nama lengkap : Ade Putra Sandeka Bin Hidir
2. Tempat lahir : Desa Sukamerindu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kampung Serang Perum Kurnia Utama III Blok m
D5 RT 01 RW 01 Kel Karya Mulya Kec Sematang Borang Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Putra Sandeka Bin Hidir ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE PUTRA SANDEKA Bin HIDIR** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ADE PUTRA SANDEKA Bin HIDIR** bersama-sama dengan saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan serta saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani (penuntutan ketiganya dalam berkas terpisah dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 19.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jl Raya Depan Hotel Kasih Abadi Desa Karang Bindu Kec Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 16.00 WIB ditelpon oleh saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan yang mengajak terdakwa ke Negeri Agung dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor karena di seputaran Sungai Senuling banyak pemancing yang membawa sepeda motor yang pada saat itu ajakan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan disetujui oleh terdakwa dan guna mempersiapkan diri terdakwa lalu membawa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol warna putih stainless isi enam yang diselipkan dipinggangnya.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan dengan berboncengan sepeda motor kerumah terdakwa, selanjutnya saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin turun dari sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan kemudian pindah dan menaiki sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan langsung berangkat menuju Desa Negeri Agung sedangkan saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin pergi menjemput saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan melintas di Desa Tanjung Rambang tiba-tiba dari arah belakang datang saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan dan terdakwa, pada saat itu saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin sempat berkata jika saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani ragu-ragu untuk ikut atau tidak dan akhirnya terdakwa bersama saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan dan saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Desa Negeri Agung dan sampai di rumah Erwin yang pada saat itu juga ada Agus dibelakang teras rumah.

- Bahwa pada saat di rumah Erwin tersebut terdakwa bersama saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan, saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin, Erwin dan Agus menyusun rencana guna melakukan perampokan sepeda motor pemancing yang biasa diparkirkan diatas jembatan senuling, pada saat itu Erwin menyuruh Agus dan Adik Erwin untuk melihat lokasi sedangkan terdakwa bersama saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan, saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan Erwin menunggu diteras belakang rumah Erwin dan pada saat itu tiba-tiba datang saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dan langsung bergabung bersama terdakwa dan teman-teman lainnya.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian datang Agus bersama Adik Erwin dan memberitahu jika di jembatan Senuling sudah tidak ada orang lagi karena para pemancing sudah pulang sehingga rencana untuk melakukan perampokan di jembatan Senuling tersebut tidak terlaksana.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan serta saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani lalu pulang dari rumah Erwin, pada saat itu terdakwa menyarankan agar mereka menuju arah Prabumulih dengan harapan di jalan nanti mereka dapat bertemu dengan sepeda motor untuk kemudian diambil secara paksa yang ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh ketiganya.

- Bahwa sepeda motor milik saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani lalu dititipkan di rumah temannya di desa Tanjung Rambang, selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan kemudian saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin membonceng saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani berjalan menuju arah Prabumulih dan pada saat melewati hotel Kasih Abadi di Desa Karang Bindu datang dari arah berlawanan saksi Hermansyah Bin Bosri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4188 QA yang pada saat itu hendak pulang dari membeli bensin di SPBU Desa Karang.

- Bahwa terdakwa bersama saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan serta saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani lalu memutar balik dan mengejar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam BG 4188 QA yang dikendarai oleh saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah Bin Bosri dan setelah berhasil didahului selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya dengan posisi melintang didepan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hermansyah Bin Bosri sehingga membuat oleh saksi Hermansyah Bin Bosri menghentikan kendaraannya.

- Bahwa terdakwa yang takut identitasnya dikenali langsung menggunakan penutup muka kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol warna putih stainless isi enam amunisi dari selipan pinggang dan langsung mengarahkannya kearah wajah saksi Hermansyah Bin Bosri yang di ikuti oleh saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan yang juga mengambil 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol dari selipan pinggangnya dan mengarahkan ke tubuh saksi Hermansyah Bin Bosri sambil meminta agar saksi Hermansyah Bin Bosri turun dari sepeda motornya. Bahwa saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani juga mendekati saksi Hermansyah Bin Bosri kemudian menodongkan senjata api ke arah tubuh saksi Hermansyah Bin Bosri.

- Bahwa tujuan terdakwa, saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan, saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani menodongkan senjata api rakitan kearah tubuh saksi Hermansyah Bin Bosri adalah agar saksi Hermansyah Bin Bosri takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga terdakwa bersama saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan, saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani dapat dengan mudah mengambil barang-barang milik saksi Hermansyah Bin Bosri.

- Bahwa saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hond Revo warna hitam BG 4188 QA yang dibagian tengahnya terdapat 2 (dua) buah jerigen warna merah yang berisi bahan bakar jenis bensin milik saksi Hermansyah Bin Bosri setelah itu saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin mengambil 1 (satu) buah dompet yang berada dikantong celana saksi Hermansyah Bin Bosri.

- Bahwa terdakwa bersama rekan-rekannya lalu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Hond Revo warna hitam BG 4188 QA lalu menyembunyikannya disemak-semak dikebun Pak Nayon sedangkan 1 (satu) buah jerigen diambil oleh saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan dan sisanya diambil oleh saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Hond Revo warna hitam BG 4188 QA tersebut dijual kepada sepupu saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin yang bernama Andre seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun pada saat itu baru dibayar oleh Andre sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar Andre 3 (tiga) hari kemudian.
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Hond Revo warna hitam BG 4188 QA tersebut saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan dan saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin serta saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani memperoleh uang masing-masing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memperoleh pulsa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Miswan Deni Als Mis Bin Zainal Abidin dan saksi Bambang Setiawan Bin Umar Kuan serta saksi Ardiansyah Als Ardi Bin Hosani mengakibatkan saksi Hermansyah Bin Bosri mengalami kerugian sebesar ± Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANSYAH BIN BOSRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena selaku saksi korban atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.20 wib di jalan raya baturaja - prabumulih Depan Hotel Kasih Abadi tepat nya di desa karang bindu Kec. RKT Kota Prabumulih , korban nya adalah saksi sendiri sedangkan pelaku sebanyak 4 orang berjenis kelamin laki - laki dan saksi tidak kenal dengan pelaku tersebut saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi sendirian mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa yaitu Honda Revo Warna hitam dengan Nomor Polisi BG-4188-0A Tahun 2009 sedangkan Nomor rangka MHIJBC2119K135280 dan Nomor mesin JBC2E-1132414;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu terdakwa ARDIANSYAH SAPUTRA Bin EPANG LISTA dan terdakwa TATANG SOFYAN Bin SARWANI;
- Bahwa Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna hitam dengan Nomor Polisi BG-4188-0A Tahun 2009 sedangkan Nomor rangka MHIJBC2119K135280 dan Nomor mesin JBC2E-1132414 yang hilang di ambil oleh pelaku adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Selain sepeda motor juga barang - barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (Satu) buah dompet warna coklat tua yang berisikan 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. HERMANSYAH , 1 (Satu) Buah KIP An. ROSITA , 1 (Satu) Buah STNK Asli sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Tahun 2009 Plat Nopol BG-4188-0A dengan Noka MHIJBC2119K135280 dan Nomes JBC2E-1132414 , 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BCA , 1 (Satu) Buah (foto kopi KTP An, HERMANSYAH , uang sebesar Rp.10000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan 2 (Dua) buah jerigen plastik warna merah Merk Meditran yang berisi minyak ---bensin ukuran 10 liter;
- Bahwa cara terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.15 wib pada saat saksi pulang dari membeli minyak bensin di spbu desa karangan sebanyak 2 jerigen setiba nya di jalan persis depan hotel kasih abadi saat itu saksi di pepet oleh sepeda motor honda revo warna hitam dari belakang sepeda motor saksi saat itu sepeda motor honda revo warna hitam yang di kendarai oleh 2 orang terdakwa;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya salah satu laki - laki tersebut berkata dengan saksi "BERHENTI" kemudian 1 orang terdakwa tersebut langsung memasang sebo hitam sedangkan 1 orang pelaku lain nya tidak menggunakan sebo dan langsung melintangkan sepeda motor nya persis di depan sepeda motor saksi kemudian saksi langsung memberhentikan sepeda motor saksi kemudian 2 terdakwa tersebut berkata " TURUN - TURUN " lalu saksi langsung turun dari sepeda motor kemudian 2 orang laki - laki yang memakai sebo dan tidak memakai sebo langsung mengeluarkan senjata api pistol ke arah wajah saksi;
- Bahwa kemudian datanglah lagi sepeda motor jambrong warna hitam yang di kendarai 2 laki - laki yang tidak memakai sebo saat itu terdakwa yang memakai sebo berkata dengan saksi " SERAHKAN MOTOR KAGE KAMU KU TEMBAK " lalu 2 laki —laki tidak memakai sebo tersebut langsung mengeluarkan senjata api rakitan jenis pistol laras pendek dan mengarahkan ke kepala dan badan saksi kemudian saksi langsung berkata dengan 4 terdakwa tersebut dengan mengatakan " AY MENGKAWAN NAK MERAMPOK AKU , AMBEK LAH MOTOR INI CUMAN TINGGALKAN BAI JERIGEN MINYAK INI " saat itu salah satu terdakwa yang tidak bertopeng berkata " BAWAK LAH GALE JERIGEN INI " kemudian terdakwa yang tidak memakai sebo langsung menghidupkan sepeda motor jambrong dan langsung pergi kemudian kemudian salah satu terdakwa yang tidak memakai sebo sempat berkata dengan saksi " MANE DOMPET KAMU KELUARKAN " kemudian langsung saksi serahkan dompet dari kantong celana saksi kepada terdakwa tersebut kemudian terdakwa yang tidak memakai sebo langsung menghidupkan sepeda motor jambrong dan langsung pergi disusul dengan 3 orang terdakwa lain nya setelah kejadian tersebut saksi langsung meminta tolong dengan anggota polsek RKT dan melaporkan kejadian tersebut ke polsek RKT;
- Bahwa Sepeda motor saksi tidak ada kunci kontak di karenakan kunci kontak sudah rusak;
- Bahwa Alat yang di gunakan 4 orang terdakwa tersebut yaitu 4 pucuk senjata rakitan jenis pistol laras pendek warna hitam warna coklat dan 2 pucuk warna pulih stailis;
- Bahwa saat kejadian tersebut keadaan sekitar tempat agak terang karena ada terang bulan dan penerangan lampu pagar hotel kasih abadi;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi dan saksi juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan saksi berharap

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



terdakwa mendapatkan keringan hukuman dikarenakan terdakwa masih keluarga dengan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI BIN HOSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini, sehubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi;

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.20 wib di jalan raya baturaja - prabumulih Depan Hotel Kasih Abadi tepat nya di desa karang bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa Barang yang diambil oleh saksi, sdr Mis, sdr Bambang dan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Tahun 2009 Plat Nopol BGAM444188-9A dengan Nomor rangka MHJBC2119K135280 dan Nomor mesin JBC2E-1132 414;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban / orang yang menjadi korban penodongan / pencurian dengan kekerasan yang telah saksi lakukan bersama teman-teman saksi saat itu namun setelah kejadian tersebut saat di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa korban mengaku bernama HERMANSYAH Bin BOSRI warga Desa Karang Bindu yang baru pulang dari membeli minyak bensin di spbu desa karangan;

- Bahwa selain sepeda motor milik korban yang saksi dan Sdra MIS , Sdra BAMBANG (Yang telah menjalani hukuman di rutan prabumulih) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil juga ada barang - barang lain milik korban yang saksi dan teman - teman saksi ambil yaitu 2 jerigen plastik warna merah merk meditrans yang berisi minyak bensin dan 1 buah dompet warna coklat tua yang berisikan uang Rp.10.000,(Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Kartu NPWP An. HERMANSYAH , 1 (Satu) Buah KTP An. ROSITA, 1 (Satu) Buah STNK Asli sepeda motor Honda Revo Warna Hitam Tahun 2009 Plat Nopol BG-4188-0A dengan Noka MHIJBC2119K135280 dan Nomes JBC2E-1132414 An. BAMBANG IRAWAN Nomor seri 0227827 , 1 (Satu) buah Kartu ATM BANK BCA dan 1 (Satu) Buah foto kopi KTP An. HERMANSYAH;

- Bahwa Alat yang saksi dan ke 3 teman saksi yang bernama Sdra MIS , Sdra BAMBANG dan terdakwa saat melakukan pencurian tersebut adalah Sdra BAMBANG menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna agak kekuningan isi lima, Sdra MIS menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainless isi enam dan terdakwa menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainless isi enam sedangkan kendaraan yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z jambrong warna hitam milik Sdra MIS dan Sepeda motor honda revo fit warna hijau hitam milik terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan alat berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna hitam dari membeli dengan teman saksi namun saksi tidak ingat lagi namanya, sedangkan senjata api rakitan jenis pistol yang di gunakan oleh teman - teman saksi. Saksi tidak tahu dapat dari mana teman - teman saksi tersebut;

- Bahwa cara saksi dan ke 3 teman saksi yang bernama Sdra MIS , Sdra BAMBANG dan terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet milik korban yang bernama HERMANSYAH yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 16.15 Wib pada saat saksi sedang di rumah saksi saat itu datanglah Sdra MIS dengan mengendarai sepeda motor jambrong menemui saksi saat itu MIS berkata dengan saksi" WAK , PAYU NAK MILU KE NEGERI AGUNG KATE ERWIN BANYAK LOKAK MOTOR DI SUNGAI SENULING, ADE DENGAN BAMBANG LAH DULUAN KE HUMA ERWIN " saksi jawab " AU, DULUAN LAH KAKGI AKU NYUSUL BAI";

- Bahwa setelah berkata demikian lalu MIS langsung meninggalkan saksi sedangkan saksi saat itu belum beranjak dari rumah kemudian sekitar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam kemudian saksi langsung mengambil senjata rakitan jenis pistol milik saksi dan saksi simpan di dalam pinggang saksi kemudian saksi langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Revo warna hitam Att kemudian saksi langsung mengendarai sepeda motor saksi dan langsung menuju ke rumah Sdra ERWIN di desa negeri agung;

- Bahwa sesampai nya di rumah Sdra ERWIN saat itu di teras bagian belakang saksi lihat teman saksi terdakwa, BAMBANG , MIS dan Sdra ERWIN sedang mengobrol kemudian saksi langsung bergabung dengan teman teman saksi tersebut sekitar 15 menit kemudian Sdra AGUS dan adik ERWIN datang kerumah ERWIN saat Itu AGUS berkata " AY DAK KATEK LAGI MOTOR DI JEMBATAN SENULING LAH BALEK GALE JEME MANCING " di jawab ERWIN "NAH GE, GAGAL WONG LAH BALEK GALE DENGAN MANCENG " kemudian saat itu BAMBANG berkata dengan ERWIN " WIN , KAMI KAN BALEK DULU " di jawab ERWIN " AY MAAF BAI ,UHANG LAH BALEK GALE ";

- Bahwa setelah berkata demikian kemudian saksi bersama dengan BAMBANG , MIS dan terdakwa langsung meninggalkan rumah ERWIN saat itu kami berempat mengarah pulang pada saat di perjalanan di karenakan hari sudah gelap sekitar 19.00 Wib saat itu terdakwa berkata dengan kami bertiga " KITE BEJALAN KE ARAH PRABUMULIH BAI KALU ADE LOKAK MOTOR PACAK DI TODONG " saat itu kami bertiga jawab " PAYU ";

- Bahwa kemudian kami berempat mengarah ke prabumulih sesampai nya di Tanjung rambang saat itu sepeda motor honda revo yang saksi kendarai saksi titip ke rumah teman saksi yang bernama DUAN kemudian saksi di bonceng oleh MIS dengan sepeda motor Jupiter Z Jembrong sedangkan BAMBANG di bonceng oleh terdakwa dengan sepeda motor Honda Revo Warna hijau;

- Bahwa setelah lewat hotel kasih abadi desa karang bindu di dekat tikungan saat itu kami berpapasan dengan sepeda motor korban kemudian saksi lihat terdakwa langsung memutar sepeda motor yang di kendarai nya kemudian mengejar sepeda motor yang di kendarai oleh korban kemudian saksi dan MIS juga memutar sepeda motor dan langsung mengejar sepeda motor korban;

- Bahwa sesampainya di depan hotel kasih abadi saksi melihat terdakwa langsung melintangkan sepeda motor ke arah depan sepeda motor korban kemudian saat itu sepeda motor korban berhenti lalu saksi melihat terdakwa memasang sebo warna hitam ke dalam wajah nya kemudian Sdra

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG langsung mencabut pistol milik nya dan mengarahkan ke arah wajah korban juga saat itu juga saksi melihat terdakwa mengeluarkan pistol dan di todongkan ke arah wajah korban;

- Bahwa kemudian kami berdua berkata dengan korban "TURUN - TURUN" lalu korban langsung turun dari sepeda motor nya kemudian saksi dan MIS langsung mendekat dan juga langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api ke arah badan korban kemudian saksi melihat sdr BAMBANG langsung menaiki sepeda motor honda revo milik korban saat itu di bagian tengah sepeda motor korban saksi melihat ada 2 jerigen warna merah berisi bensin;

- Bahwa kemudian BAMBANG langsung menghidupkan sepeda motor korban saat itu saksi melihat sdr MIS mengambil dompet yang berada di kantong celana korban kemudian kami berempat langsung meninggalkan korban di jalan depan hotel kasih abadi kemudian saksi dan teman - teman langsung membawa sepeda motor korban mengarah ke jalan negeri agung;

- Bahwa sesampai nya di simpang 3 tanjung rambang saksi mengambil sepeda motor yang saksi titip di rumah Sdra DUAN kemudian saksi dan teman - teman langsung pergi membawa sepeda motor dan mengarah ke jalan pertamina saat itu BAMBANG memberhentikan sepeda motor milik korban tersebut kemudian BAMBANG berkata dengan teman - teman saksi "MOTOR NEE , AGAK BERAT OLEH ADE JERIGEN MINYAK NEE " kemudian MIS berkata " AKU BAI MAWE MOTOR NEE , JERIGEN NEE TAROK DI MOTOR AKU SIKOK BIAR DAK BERAT ";

- Bahwa kemudian jerigen minyak yang berisi minyak bensin tersebut langsung dibawa ke atas sepeda motor MIS setelah berkata demikian kemudian BAMBANG gantian dengan MIS mengendarai sepeda motor korban saat itu BAMBANG mengendarai sepeda motor MIS sedangkan MIS mengendarai sepeda motor korban setelah sampai di kebun karet PAK NAYON kemudian sepeda motor korban langsung kami sembunyikan di dalam semak — semak di kebun PAK NAYON sedangkan minyak bensin sebanyak 2 jerigen kami isikan ke tangki sepeda motor milik saksi, terdakwa dan MIS;

- Bahwa setelah minyak bensin tersebut selesai kami masukan ke dalam tangki motor kemudian Jerigen minyak warna merah BAMBANG ambil satu dan saksi bawa kerumah nya sedangkan Jerigen yang satu nya di ambil oleh Sdra MIS kemudian saksi dan teman - teman langsung pulang kerumah kemudian ke esokan hari nya saksi di tangkap oleh anggota polsek RKT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga di amankan barang bukti berupa pistol kemudian saksi dan barang bukti langsung di bawa ke polsek RKT;

- Bahwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah saksi bersama dengan teman - teman saksi, terdakwa, BAMBANG dan MIS
 - Bahwa Saksi sudah 3 kali melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum polsek RKT selama tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di mana sekarang keberadaan Sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A milik korban tersebut apakah sudah di jual atau di pakai sendiri oleh teman-teman saksi;
 - Bahwa saksi, terdakwa, sdr mis, dan sdr Bambang dalam mengambil Sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A milik korban dilakukan tanpa seizin korban
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa terlibat dalam suatu tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di dalam rumah terdakwa di Jalan Kampung Serang Perum Karunia Utama III Blok D5 RT.01 RW 01 Kel. Karya Mulya Sematang Borang Palembang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.00 Wib;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A , 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet milik korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.20 Wib bertempat di jalan raya depan Hotel kasih abadi Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A saat itu terdakwa bersama - sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdra ARDI , Sdra MIS dan BAMBANG dan ke 3 teman terdakwa tersebut sudah selesai menjalani hukuman di Rutan Prabumulih;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A milik korban juga ada barang - barang milik korban yang , kami ambil yaitu 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet yang terdakwa tidak tahu isi nya apa saja;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban / orang yang menjadi korban penodongan / pencurian dengan kekerasan yang telah terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa saat itu namun setelah kejadian tersebut saat di kantor polisi barulah terdakwa tahu bahwa korban mengaku bernama HERMANSYAH warga Desa Karang Bindu yang pulang dari membeli minyak bensin Spbu;
- Bahwa saat melakukan pencurian / penodongan terhadap sepeda motor milik korban HERMANSYAH saat itu teman terdakwa Sdra ARDI , Sdra MIS dan BAMBANG tidak menggunakan penutup muka atau topeng sedangkan terdakwa saat itu menggunakan sebo atau penutup muka;
- Bahwa alat yang terdakwa dan ke 3 teman terdakwa yang bernama Sdra ARDI , Sdra MIS dan BAMBANG saat melakukan pencurian adalah terdakwa menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainlis isi enam dan penutup muka atau topeng, Sdra BAMBANG menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna agak kekuningan isi lima, Sdra ARDI menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna hitam , Sdra MIS menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih isi enam sedangkan kendaraan yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z jambrong warna hitam milik Sdra MIS dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo fit warna

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau milik teman terdakwa yang saat ini terdakwa tidak ketahui lagi keberadaan nya

- Bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya mendapatkan uang pulsa sebanyak Rp. 200000, (Dua Ratus Ribu Ruptah);
- Bahwa Setelah Sdra MIS, ARDI dan Sdra BAMBANG tertangkap oleh polisi pada tahun lalu saat itu terdakwa dan teman - teman terdakwa langsung melarikan diri atau buron ke daerah Palembang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A milik korban HERMANSYAH di jual kemana oleh teman - teman;
- Bahwa Jarak terdakwa saat menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainlis milik terdakwa ke arah wajah korban HERMANSYAH saat kejadian tersebut sekitar lebih kurang 1 meter;
- Bahwa terdakwa kenal dengan teman terdakwa Sdra MIS, Sdra BAMBANG dan Sdra ARDI sekitar 10 Tahun dan terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Sdra BAMBANG sedangkan dengan MIS dan ARDI hanya sebatas teman dan terdakwa tinggal satu desa dengan ke 3 orang tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainlis isi enam dari membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui perantara teman terdakwa yang bernama MIS di daerah Ogan Ilir sekitar awal tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan melakukan pencurian tersebut adalah pada saat kami berempat mau pulang saat itu ARDI di bonceng oleh MIS dengan sepeda motor Jupiter Z Jambrong sedangkan terdakwa memboncengan Sdra BAMBANG dengan sepeda motor Honda Revo Warna hijau setelah lewat hotel kasih abadi desa karang bindu di dekat tikungan saat itu kami berpapasan dengan sepeda motor korban kemudian terdakwa langsung memutar sepeda motor yang kami kendarai lalu mengejar sepeda motor yang di kendarai oleh korban;
- Bahwa sesampai nya di depan hotel kasih abadi terdakwa langsung melintangkan sepeda motor Honda revo fit ke arah depan sepeda motor korban kemudian saat itu sepeda motor korban berhenti kemudian takut terlihat oleh korban kemudian terdakwa langsung memasang sebo atau

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup muka kemudian terdakwa langsung mencabut pistol milik terdakwa dan mengarahkan ke arah wajah korban juga saat itu juga;

- Bahwa kemudian tibalah sdr ardi dan sdr MIS dan berkata kepada korban " TURUN - TURUN " lalu korban langsung turun dari sepeda motor nya kemudian Sdra MIS dan Sdra ARDI langsung mendekat dan juga terdakwa lihat langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api kearah badan korban kemudian Sdr ARDI dan BAMBANG langsung menaiki sepeda motor honda revo milik korban saat itu di bagian tengah sepeda motor korban terdakwa lihat ada 2 ferigen warna merah berisi bensin kemudian Sdra BAMBANG langsung menghidupkan sepeda motor korban saat itu MIS mengambil dompet yang berada di kantong celana korban kemudian kami berempat langsung meninggalkan korban di jalan depan hotel kasih abadi kemudian terdakwa dan teman - teman langsung membawa sepeda motor korban mengarah kejalan negeri agung;

- Bahwa setelah motor disembunyikan oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa langsung pulang kerumah kemudian hari Senin tanggal 06 Juni 2016 terdakwa pergi menyadap karet lalu sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di kebun karet saat itu terdakwa mendapat kabar bahwa teman terdakwa ARDI telah di tangkap oleh polisi kemudian saat itu terdakwa takut di tangkap oleh polisi kemudian sore hari nya terdakwa langsung pergi sendirian ke Palembang untuk menghindari kejaran polisi lalu sekitar 1 minggu kemudian terdakwa menelpon Sdra BAMBANG dengan berkata " BANG , MAK MANE MOTOR LAH TEJUAL " di jawab BAMBANG " BELUM TEJUAL " terdakwa jawab KALU TEJUAL TOLONG ISIKAN AKU PULSA " kemudian 3 hari kemudian terdakwa mengirim terdakwa pulsa sebanyak 200 ribu lalu terdakwa bersembunyi di kota Palembang;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

- Bahwa dalam mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik korban, terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari korban

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terdakwa terlibat dalam suatu tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan/ancaman kekerasan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di dalam rumah terdakwa di Jalan Kampung Serang Perum Karunia Utama III Blok D5 RT.01 RW 01 Kel. Karya Mulya Sematang Borang Palembang pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 21.00 Wib;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A , 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet milik korban yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.20 Wib bertempat di jalan raya depan Hotel kasih abadi Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A saat itu terdakwa bersama - sama dengan teman terdakwa yang bernama Sdra ARDI , Sdra MIS dan BAMBANG dan ke 3 teman terdakwa tersebut sudah selesai menjalani hukuman di Rutan Prabumulih;
- Bahwa selain sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A milik saksi hermansyah juga ada barang - barang milik korban yang diambil yaitu 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet yang terdakwa tidak tahu isi nya apa saja;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban / orang yang menjadi korban penodongan / pencurian dengan kekerasan yang telah terdakwa lakukan bersama teman-teman terdakwa saat itu namun setelah kejadian tersebut saat di kantor polisi barulah terdakwa tahu bahwa korban mengaku bernama HERMANSYAH warga Desa Karang Bindu yang pulang dari membeli minyak bensin Spbu;
- Bahwa saat melakukan pencurian / penodongan terhadap sepeda motor milik korban HERMANSYAH saat itu teman terdakwa Sdra ARDI , Sdra MIS dan BAMBANG tidak menggunakan penutup muka atau topeng sedangkan terdakwa saat itu menggunakan sebo atau penutup muka;
- Bahwa alat yang terdakwa dan ke 3 teman terdakwa yang bernama Sdra ARDI , Sdra MIS dan BAMBANG saat melakukan pencurian adalah terdakwa menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainlis isi enam dan penutup muka atau topeng, Sdra

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna agak kekuningan isi lima, Sdra ARDI menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna hitam, Sdra MIS menggunakan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih isi enam sedangkan kendaraan yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor yamaha Jupiter Z jambrong warna hitam milik Sdra MIS dan 1 (Satu) unit sepeda motor honda revo fit warna hijau milik teman terdakwa yang saat ini terdakwa tidak ketahui lagi keberadaan nya

- Bahwa dari hasil melakukan pencurian tersebut terdakwa hanya mendapatkan uang pulsa sebanyak Rp. 200000, (Dua Ratus Ribu Ruptah);
- Bahwa Setelah Sdra MIS, ARDI dan Sdra BAMBANG tertangkap oleh polisi pada tahun lalu saat itu terdakwa dan teman - teman terdakwa langsung melarikan diri atau buron ke daerah Palembang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A milik korban HERMANSYAH di jual kemana oleh teman - teman;
- Bahwa Jarak terdakwa saat menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stalinis milik terdakwa ke arah wajah korban HERMANSYAH saat kejadian tersebut sekitar lebih kurang 1 meter;
- Bahwa terdakwa kenal dengan teman terdakwa Sdra MIS, Sdra BAMBANG dan Sdra ARDI sekitar 10 Tahun dan terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Sdra BAMBANG sedangkan dengan MIS dan ARDI hanya sebatas teman dan terdakwa tinggal satu desa dengan ke 3 orang tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stalinis isi enam dari membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui perantara teman terdakwa yang bernama MIS di daerah Ogan Ilir sekitar awal tahun 2016 yaitu sebesar Rp.2.000.000,(Dua Juta Rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan melakukan pencurian tersebut adalah pada saat terdakwa dan kawan-kawan mau pulang saat itu ARDI di bonceng oleh MIS dengan sepeda motor Jupiter Z Jamborong sedangkan terdakwa membonceng Sdra BAMBANG dengan sepeda motor Honda Revo Warna hijau setelah lewat hotel kasih abadi desa karang bindu di dekat tikungan saat itu kami berpapasan dengan sepeda motor korban

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa langsung memutar sepeda motor yang kamiendarai lalu mengejar sepeda motor yang diendarai oleh korban;

- Bahwa sesampainya di depan hotel Kasih Abadi terdakwa langsung melintangkan sepeda motor Honda Revo Fit ke arah depan sepeda motor korban kemudian saat itu sepeda motor korban berhenti kemudian takut terlihat oleh korban kemudian terdakwa langsung memasang sebo atau penutup muka kemudian terdakwa langsung mencabut 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainless milik terdakwa dan mengarahkan ke arah wajah korban juga saat itu juga;
- Bahwa kemudian tibalah Sdr Ardi dan Sdr MIS dan berkata kepada korban "TURUN - TURUN" lalu korban langsung turun dari sepeda motornya kemudian Sdra MIS dan Sdra ARDI langsung mendekat dan juga terdakwa lihat langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api ke arah badan korban kemudian Sdr ARDI dan BAMBANG langsung menaiki sepeda motor Honda Revo milik korban saat itu di bagian tengah sepeda motor korban terdakwa lihat ada 2 ferigen warna merah berisi bensin kemudian Sdra BAMBANG langsung menghidupkan sepeda motor korban saat itu MIS mengambil dompet yang berada di kantong celana korban kemudian kami berempat langsung meninggalkan korban di jalan depan hotel Kasih Abadi kemudian terdakwa dan teman-teman langsung membawa sepeda motor korban mengarah ke jalan Negeri Agung;
- Bahwa setelah motor disembunyikan oleh terdakwa dan kawan-kawan terdakwa langsung pulang kerumah kemudian hari Senin tanggal 06 Juni 2016 terdakwa pergi menyadap karet lalu sekira jam 14.00 Wib pada saat terdakwa di kebun karet saat itu terdakwa mendapat kabar bahwa teman terdakwa ARDI telah di tangkap oleh polisi kemudian saat itu terdakwa takut di tangkap oleh polisi kemudian sore harinya terdakwa langsung pergi sendirian ke Palembang untuk menghindari kejaran polisi lalu sekitar 1 minggu kemudian terdakwa menelpon Sdra BAMBANG dengan berkata "BANG, MAK MANE MOTOR LAH TEJUAL" di jawab BAMBANG "BELUM TEJUAL" terdakwa jawab KALU TEJUAL TOLONG ISIKAN AKU PULSA" kemudian 3 hari kemudian terdakwa mengirim terdakwa pulsa sebanyak 200 ribu lalu terdakwa bersembunyi di kota Palembang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik korban, terdakwa dan teman-teman melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dari korban;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;**
6. **Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Ade Putra Sandeka Bin Hidir dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan para Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis



Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya. Oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang berasal dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekira jam 19.20 Wib bertempat di jalan raya depan Hotel kasih abadi Desa Karang Bindu Kec. RKT Kota Prabumulih, saksi hermansyah telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet, dimana barang-barang milik saksi hermansyah tersebut diambil oleh terdakwa Bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa sepeda 1 (satu) unit motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet milik saksi hermansyah telah diambil oleh terdakwa dan kawan-kawannya dengan cara pada saat itu terdakwa yang membonceng Sdr Bambang dengan sepeda motor honda revo warna hijau, bersama dengan sdr MIS yang berboncengan dgn sdr Ardi menggunakan sepeda motor Jupiter Z sedang ingin pulang ke arah prabumulih. Ketika di dekat hotel kasih abadi desa karang bindu Terdakwa dan kawan-kawan berpapasan dengan sepeda motor saksi hermansyah, kemudian terdakwa langsung memutar sepeda motor yang dikendarai lalu mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh saksi hermansyah;

Menimbang, bahwa sesampai nya di depan hotel kasih abadi terdakwa langsung melintangkan sepeda motor Honda revo fit ke arah depan sepeda motor korban, kemudian saat itu sepeda motor saksi hermansyah berhenti. Dikarenakan terdakwa takut terlihat oleh saksi hermansyah kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



langsung memasang sebo atau penutup muka kemudian terdakwa langsung mencabut 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainlis isi 6 milik terdakwa dan mengarahkan ke arah wajah saksi hermansyah saat itu juga;

Menimbang, kemudian sdr ardi dan sdr MIS berkata kepada korban "TURUN - TURUN " lalu korban langsung turun dari sepeda motor nya kemudian Sdra MIS dan Sdra ARDI langsung mendekat dan langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkan senjata api kearah badan korban kemudian Sdr ARDI dan BAMBANG langsung menaiki sepeda motor honda revo milik korban saat itu di bagian tengah sepeda motor korban terdakwa lihat ada 2 ferigen warna merah berisi bensin kemudian Sdra BAMBANG langsung menghidupkan sepeda motor korban saat itu MIS mengambil dompet yang berada di kantong celana korban kemudian terdakwa dan kawan-kawan langsung meninggalkan korban di jalan depan hotel kasih abadi. Selanjutnya terdakwa dan teman - teman langsung membawa sepeda motor korban mengarah kejalan negeri agung;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet milik saksi hermansyah telah mengakibatkan barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin



dan 1 (satu) buah dompet milik saksi hermansyah bin bosri yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan saksi hermansyah bin bosri atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan kawan-kawannya mengambil barang berupa : 1 (satu) unit motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi hermansyah bin bosri selaku pemilik barang tersebut atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi hermansyah tersebut selaku pemilik berupa barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi ramanita mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang Bahwa *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut



atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan *kekerasan* adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi diri atau kawannya yang turut melakukan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu dapat dipertahankan ditangannya.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dan berdasarkan fakta di persidangan unsur yang dapat dibuktikan adalah unsur ***“yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian”***. yaitu ketika terdakwa mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol laras pendek warna putih stainless isi 6 milik terdakwa kearah muka korban hermansyah dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter yang mengakibatkan korban hermansyah merasa takut serta terancam keselamatannya dan akhirnya menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa tindak pidana tersebut memang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, hal ini terbukti dengan para terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu para terdakwa memang melakukan tindak pidana tersebut secara bersekutu, yang mana hal ini dibuktikan dengan adanya kesepahaman atau kerjasama, pada saat maupun setelah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan tugas dari terdakwa mencegat laju motor korban hermansyah hingga korban berhenti, dan menodongkan senjata api ke arah wajah korban. Sdr Ardi dan Sdr Bambang bertugas mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo Warna hitam dengan Nomor polisi BG-4188-0A, 2 (Dua) Buah jerigen plastik warna merah Merk MEDITRAN yang berisi bensin dan 1 (satu) buah dompet, dan Sdr MIS bertugas menodongkan senjata api ke arah badan korban hermansyah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hermansyah Bin Bosri mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas semua perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi Hermansyah Bin Bosri telah melakukan perdamaian dan saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Putra Sandeka Bin Hidir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, R.A Asriningrum K. S.H., M.H., dan Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Shobirin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Teddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A Asriningrum K. S.H., M.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Shobirin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)